



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 33 -Bakesbangpol/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

**TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON PERIODE 2022-2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka terhadapnya harus dilakukan pengawasan secara intensif dan persuasif;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta agar pelaksanaan kegiatan tim fasilitasi dan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lancar, efektif dan efisien sesuai dengan peningkatan perkembangan kehidupan masyarakat di daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon Periode 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 500);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 157 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Tim Fasilitasi:

1. memfasilitasi terlaksananya pemutakhiran data aliran kepercayaan masyarakat, pengobatan alternatif, pengobatan tradisional dan perdukunan;
2. memfasilitasi laporan masyarakat dan/atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat

yang menyimpang dalam kegiatan pengobatan alternatif, pengobatan tradisional dan perdukunan;

3. memfasilitasi penelitian, pengkajian dan penilaian secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya terhadap penodaan agama, norma sosial dan tradisi setempat, kaidah pengobatan, serta norma hukum, bagi ketertiban dan ketenteraman umum;
4. memberikan bahan saran dan masukan untuk penerbitan izin praktek pengobatan alternatif, perdukunan, pengobatan tradisional serta aktifitas ritual aliran kepercayaan yang berkaitan dengan ideologi/keyakinan religi;
5. memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan tahunan untuk intensitas pengawasan aliran kepercayaan serta keamanan dan ketertiban;
6. memfasilitasi terlaksananya kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Kejaksaan dan Pemerintah Daerah; dan
7. memfasilitasi terlaksananya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah/daerah yang memiliki kewenangan fungsional dan kaitan permasalahan dibidang aliran kepercayaan masyarakat, pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, dan perdukunan.

b. Fungsi Tim Fasilitasi:

1. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
2. memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah sesuai dengan kepentingannya; dan

3. memfasilitasi pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang dipandang perlu.

c. Tugas Tim Koordinasi:

1. menerima dan menganalisa laporan dan/atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat;
2. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketenteraman umum;
3. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab; dan
4. mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Fungsi Tim Koordinasi:

1. menyelenggarakan rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
2. menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah sesuai dengan kepentingannya; dan
3. mengadakan pertemuan dengan penganut aliran kepercayaan yang dipandang perlu.

KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.56-Bakesbangpol/2022 tentang Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Panglima Daerah Militer III/Siliwangi;
3. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Kepala Pos Wilayah BIN Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 333-Bakesbangpol/2024

TANGGAL : 8 Agustus 2024

TENTANG : TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN PERIODE 2022 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

1. TIM FASILITASI
KOORDINASI

KETUA : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
CIREBON

WAKIL KETUA : KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS : KASUBSI IDEOLOGI, POLITIK, PERTAHANAN
KEAMANAN, SOSIAL, BUDAYA, DAN
KEMASYARAKATAN PADA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON

II. ANGGOTA

1. KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON;
2. KOMANDO DISTRIK MILITER 0620
KABUPATEN CIREBON;
3. KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA;
4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON;
5. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON;
6. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
CIREBON;
7. PERWAKILAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN CIREBON.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Sunan Muria No. 14 Telp/Fax. 0231 – 321253
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Nomor : 200.1.1/ Kep. 1483 / Bakesbangpol /2024
Tanggal : 9 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon Periode 2022-2025.

25/07

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : 26/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Pengelolaan Belanja Honorarium Kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesbangpol belum sepenuhnya memadai.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Maka perlu dilakukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon Periode 2022-2025, bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan Bupati Cirebon dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON

Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001